

**I. Definisi dan Singkatan**

**Afiliasi** : Afiliasi adalah: (a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; (b) hubungan antara pihak dengan pegawai, anggota Direksi atau Dewan Komisaris dari pihak tersebut; (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama; (d) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikannya dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau (f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

**Butiran Kepentingan** : Berarti perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud.

**Direksi** : Berarti anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.

**Entitas Anak** : Berarti perusahaan yang laporan keuangannya terkonsolidasi dalam Laporan Keuangan Perseroan.

**Nilai Rencana Transaksi** : Berarti nilai yang harus dibayar oleh Pembeli kepada Penjual sesuai ketentuan dalam PPJB sehubungan dengan Rencana Transaksi dalam mata uang Rupiah Indonesia dengan nilai maksimal sebesar Rp4.389.000.000.000,- (empat triliun tiga ratus delapan puluh sembilan miliar rupiah).

**Kantor Akuntan Publik** : Berarti Kantor Akuntan Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan.

**Keterbukaan Informasi** : Berarti Keterbukaan Informasi ini yang disampaikan kepada Pemegang Saham Perseroan dalam rangka pemenuhan POJK 17/2020.

**KJPP** : Berarti Kantor Jasa Penilai Publik Ferdinand, Danar, Ichsan dan Rekan penilai independen yang terdaftar di OJK yang memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi.

**Komisaris** : Berarti anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.

**Laporan Keuangan Perseroan** : Berarti Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan per 30 Juni 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

**Menkumham** : Berarti Menteri pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu bernama Menteri Kehakiman Republik Indonesia).

**OJK** : Otoritas Jasa Keuangan, berarti lembaga yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang peraturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU No. 21/2011"). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, berdasar dari Bappenas dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU No. 21/2011.

**Pemegang Saham Perseroan** : Berarti para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek.

**Pembeli** : Berarti PT Marguata Nusantera, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

**Penjual** : Berarti PT Jasa Marga (Persero) Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

**Perusahaan Target** : Berarti PT Jasamarga Jalanyang Cikampek, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia.

**PPJB** : Berarti Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham yang ditandatangani oleh dan antara Pembeli dan Penjual sehubungan dengan Rencana Transaksi berdasarkan Akta No. 08 tanggal 30 Juni 2022, di bawah hadapan Rine Utami Daubari, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah dengan Akta No. 15 tanggal 8 Agustus 2022, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

**POJK 15/2020** : Berarti Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 yang ditetapkan tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

**POJK 17/2020** : Berarti Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 yang ditetapkan tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

**POJK 42/2020** : Berarti Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 yang ditetapkan tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Butiran Kepentingan.

**Rencana Transaksi** : Berarti rencana Pembeli untuk melakukan pembelian Saham yang Dijual dari Penjual pada Nilai Rencana Transaksi. Dimana berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan, Nilai Rencana Transaksi dibandingkan dengan ekuitas Perseroan bernilai lebih dari 50%, sehingga Rencana Transaksi merupakan transaksi material yang wajib memperoleh persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.

**RUPS Saham yang Dijual** : Berarti rapat umum pemegang saham Perseroan. Berarti sejumlah 2.265.778 (dua juta dua ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan) lembar saham, yang setara dengan 40% (empat puluh persen) dari seluruh saham Perusahaan Target yang ditempatkan dan disetor.

**Transaksi Afiliasi** : Berarti setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.

**Transaksi Material** : Berarti setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali yang memenuhi batasan nilai sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020.

**II. Pendahuluan**

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan Rencana Transaksi.

Mengingat Perseroan merupakan perusahaan publik dan Rencana Transaksi yang akan dilakukan Entitas Anak memenuhi unsur-unsur Transaksi Material sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020, dimana Nilai Rencana Transaksi dibandingkan ekuitas Perseroan bernilai lebih dari 50%, maka Perseroan harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Pemegang Saham Perseroan atas Rencana Transaksi melalui pelaksanaan RUPS sebagaimana dinyatakan dalam Keterbukaan Informasi ini.

Berdasarkan hal-hal di atas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku khususnya POJK 17/2020, Direksi Perseroan dengan ini mengemukakan Keterbukaan Informasi ini sesuai dengan tata cara dan prosedur pelaksanaan transaksi material sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (d) angka (1) jo. Pasal 17 POJK 17/2020 dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para Pemegang Saham Perseroan mengenai Rencana Transaksi.

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan, Pembeli dan Penjual, sehingga Rencana Transaksi bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

**III. Rencana Transaksi**

**LATAR BELAKANG RENCANA TRANSAKSI**

Pembeli dan Penjual telah menandatangani PPJB sehubungan dengan Rencana Transaksi.

Penyelesaian Rencana Transaksi tunduk pada pemenuhan atau pengesampingan persyaratan pendahuluan yang terdapat dalam PPJB (sebagaimana diuraikan di bawah ini).

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, Pembeli dan Penjual sedang dalam proses untuk memenuhi persyaratan pendahuluan dengan target pelaksanaan Rencana Transaksi yang direncanakan pada tanggal 10 Oktober 2022 atau tanggal lainnya yang disepakati oleh Pembeli dan Penjual, dan setelah diprolehnya persetujuan dari Para Pemegang Saham Perseroan (**Tanggapan Penyelesaian Transaksi**).

Sehubungan dengan Rencana Transaksi, sumber dana Perseroan untuk melakukan pembayaran atas Nilai Rencana Transaksi akan diperoleh dari pinjaman bank dan/atau bentuk lainnya yang akan ditanyakan kemudian.

**1. Objek Rencana Transaksi**

Objek atas Rencana Transaksi adalah sejumlah 2.265.778 (dua juta dua ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan) lembar saham, yang mewakili 40% (empat puluh persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam Perusahaan Target yang dimiliki oleh Penjual.

**2. Nilai Rencana Transaksi**

Nilai Rencana Transaksi yang harus dibayar oleh Pembeli kepada Penjual sehubungan dengan pembelian Saham yang Dijual untuk Rencana Transaksi adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp4.389.000.000.000,- (empat triliun tiga ratus delapan puluh sembilan miliar rupiah), yang tunduk pada ketentuan dalam PPJB.

**3. Uraian Singkat PPJB**

Sehubungan dengan Rencana Transaksi, berikut informasi mengenai beberapa ketentuan dalam PPJB:

**Objek** : Pembeli dan Penjual sejumlah 2.265.778 (dua juta dua ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan) lembar saham, yang mewakili 40% (empat puluh persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam Perusahaan Target yang dimiliki oleh Penjual.

**Harga Pembelian** : Sebanyak-banyaknya sebesar Rp4.389.000.000.000,- (empat triliun tiga ratus delapan puluh sembilan miliar rupiah).

**Persyaratan Pendahuluan** : Transaksi Material tunduk pada penyelesaian Persyaratan Pendahuluan yang antara lain: Para pihak telah memperoleh persetujuan yang diperlukan sebagaimana disyaratkan berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku dan syarat-syarat lainnya sebagaimana diatur dalam PPJB.

**Hukum yang Mengatur Penyelesaian Sengketa** : Hukum Negara Republik Indonesia / Badan Arbitrase Nasional Indonesia

**4. Keterangan Singkat Mengenai Perseroan**

**Riwayat Singkat**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk.** didirikan dengan nama PT Sawitja Bersama Dharma di Jakarta, berdasarkan Hukum Republik Indonesia, berdasarkan Akta Notaris No. 3 tanggal 1 September 1995, dibuat dihadapan Abdullatif Asih S.H., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian Perseroan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-17.375.H.01.01.Tahun 1995 tanggal 28 Desember 1995. Anggaran Dasar Perseroan seluruhnya disusun kembali sebagaimana dimuat dalam akta No. 23

tanggal 12 Mei 2015, yang dibuat di hadapan Fatihah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0937940 tanggal 8 Juni 2015.

Saat ini Perseroan berdomisili di Jakarta, dengan kantor pusat di Equity Tower Lantai 38, Sudirman Central Business District Centre, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190.

**Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha**

Perseroan terutama bergerak dalam bidang jasa, perdagangan dan pembangunan yang berhubungan dengan bidang usaha infrastruktur, sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh Perseroan antara lain pengelolaan jalan tol (Tangerang dan Makassar), jasa pelabuhan, jasa telekomunikasi, pengolahan air, perdagangan dan pembangunan.

**Struktur Pemodal dan Kepemilikan Saham**

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Komposisi (%)
Saham Biasa (Serit A) PT Bosowa Utama	1	0,00
<b>Direksi:</b>		
Muhammad Ramdani Basri (Direktur)	70.055.367	0,40
<b>PT Indonesia Infrastructure Finance</b>	1.771.071.131	10,00
<b>PT Metro Pacific Tollways Indonesia</b>	13.220.263.850	74,65
<b>Masyarakat</b>	2.263.862.845	12,77
<b>Saham Tresuri</b>	385.455.000	2,18

**Susunan Pengurus dan Pengawasan**

**Direksi**

**Dewan Komisaris**

**Komisaris Independen**

**Ikhtisar Data Keuangan Penting**

(dalam Rupiah)

Posisi Keuangan	30 Juni 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	Diaudit	Diaudit	Diaudit
<b>Aset</b>			
Aset lancar	1.024.962.668	1.264.941.905	643.801.099
Aset tidak lancar	5.547.652.286	5.322.387.101	5.202.882.294
<b>Saham Aset</b>	6.572.614.954	6.587.329.006	5.846.683.393
<b>Liabilitas dan ekuitas</b>			
Liabilitas jangka pendek	552.102.493	599.501.119	499.997.862
Liabilitas jangka panjang	2.592.131.034	2.626.394.718	1.991.577.542
Jumlah liabilitas	3.144.233.527	3.225.895.837	2.491.575.504
Ekuitas	3.428.381.428	3.361.463.169	3.355.107.889
<b>Jumlah liabilitas dan ekuitas</b>	6.572.614.954	6.587.329.006	5.846.683.393

(dalam ribuan Rupiah)

Laporan laba rugi	30 Juni 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	Diaudit	Diaudit	Diaudit
Pendapatan dan Penjualan	397.898.863	844.789.485	1.570.119.306
(Beban) Langsung dan (Beban) Pokok Penjualan	(146.433.248)	(438.505.689)	(1.232.701.043)
<b>Laba Bruto</b>	251.465.615	406.283.796	337.418.263
(Beban) Umum dan Administrasi dan Lainnya	(127.347.564)	(255.501.057)	(204.654.249)
<b>Laba Usaha</b>	124.118.051	150.782.739	132.764.015
Penghasilan (Beban) Lain - Lain	(42.837.080)	(87.833.756)	2.880.270
<b>Laba (Rugi) sebelum pajak</b>	81.280.971	62.948.984	135.644.285
(Beban) Pajak (Beban) tahun berjalan	(59.799.590)	25.760.949	112.621.886
<b>Laba (Rugi) komprehensif tahun berjalan</b>	60.301.740	16.698.113	95.518.212

**5. Pihak yang Terlibat Dalam Rencana Transaksi**

**a) Penjual**

**PT Jasa Marga (Persero) Tbk.**, didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia, yang seluruh anggaran dasarnya disusun kembali sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 19 Juli 2021 nomor 40, dibuat dihadapan Ir. Nettey Cahyanie Handari Adi Waristo S.H., Notaris di Jakarta yang perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termuat dalam suratnya nomor: AHU-AH.01.03-0429854 tanggal 21 Juli 2021, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir dimuat dalam akta tanggal 24 Desember 2021 nomor 53, dibuat dihadapan Ir. Nettey Cahyanie Handari Adi Waristo S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termuat dalam suratnya nomor: AHU-AH.01.03-0490971 tanggal 27 Desember 2021.

Saat ini Penjual berdomisili di Jakarta, dengan kantor pusat di Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta 13550, Indonesia.

**Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha**

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Penjual, maksud dan tujuan usaha Penjual adalah turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya pembangunan di bidang pengusahaan jalan tol dengan sarana penunjangnya dengan menerapkan prinsip-prinsip perusahaan terbatas.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Penjual antara lain melakukan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan/atau pemeliharaan jalan tol, mengusahakan lahan di ruang milik jalan tol (rumiljato) dan lahan yang berbatasan dengan rumiljato untuk tempat istirahat kendaraan dan pelayanan berikut dengan fasilitas-fasilitasnya dan usaha lainnya, baik diusahakan sendiri maupun bekerjasama dengan pihak lain, dan menjalankan kegiatan dan usaha lain dalam rangka pemanfaatan dan pengembangan sumber daya yang dimiliki Penjual, baik secara langsung maupun melalui penyetoran, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

**Kepemilikan Saham**

Struktur Kepemilikan Saham Penjual saat ini adalah sebagai berikut: Susunan pemegang saham Penjual berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Komposisi (%)
Saham Preferen (Serit A) Dwawarna Pemerintah Republik Indonesia	1	0,00
Saham Biasa (Serit A) Pemerintah Republik Indonesia	5.080.509.839	70
<b>Direksi:</b>		
Sukabti Syukur (Direktur Utama)	154.000	0,00
Fitri Wiyanti (Direktur Operasi)	35.500	0,00
Bagus Cahya Anrita B (Direktur Human Capital dan Transformasi)	9.600	0,00
<b>Remisaris:</b>		
M. Agus Setiawan (Direktur Pengembangan Usaha)	5.400	0,00
DJS-Ketelagakerjaan JHT	247.524.233	3,41
BYN RE BNMYLB RE Employees	167.934.792	2,31
<b>President/FO</b>		
PT Paspen (Persero)	159.509.900	2,20
Masyarakat	1.602.186.435	22,08

**Pengurus dan Pengawasan**

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Penjual saat ini adalah sebagai berikut:

**Direksi**

**Dewan Komisaris**

**Komisaris Independen**

**Pengurus dan Pengawasan**

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir dimuat dalam suratnya nomor: AHU-AH.01.03-0429854 tanggal 21 Juli 2021, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir dimuat dalam akta tanggal 24 Desember 2021 nomor 53, dibuat dihadapan Ir. Nettey Cahyanie Handari Adi Waristo S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termuat dalam suratnya nomor: AHU-AH.01.03-0490971 tanggal 27 Desember 2021.

Saat ini Penjual berdomisili di Jakarta, dengan kantor pusat di Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta 13550, Indonesia.

**Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha**

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Penjual, maksud dan tujuan usaha Penjual adalah turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya pembangunan di bidang pengusahaan jalan tol dengan sarana penunjangnya dengan menerapkan prinsip-prinsip perusahaan terbatas.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Penjual antara lain melakukan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan/atau pemeliharaan jalan tol, mengusahakan lahan di ruang milik jalan tol (rumiljato) dan lahan yang berbatasan dengan rumiljato untuk tempat istirahat kendaraan dan pelayanan berikut dengan fasilitas-fasilitasnya dan usaha lainnya, baik diusahakan sendiri maupun bekerjasama dengan pihak lain, dan menjalankan kegiatan dan usaha lain dalam rangka pemanfaatan dan pengembangan sumber daya yang dimiliki Penjual, baik secara langsung maupun melalui penyetoran, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

**Kepemilikan Saham**

Struktur Kepemilikan Saham Penjual saat ini adalah sebagai berikut: Susunan pemegang saham Penjual berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Komposisi (%)
Saham Preferen (Serit A) Dwawarna Pemerintah Republik Indonesia	1	0,00
Saham Biasa (Serit A) Pemerintah Republik Indonesia	5.080.509.839	70
<b>Direksi:</b>		
Sukabti Syukur (Direktur Utama)	154.000	0,00
Fitri Wiyanti (Direktur Operasi)	35.500	0,00
Bagus Cahya Anrita B (Direktur Human Capital dan Transformasi)	9.600	0,00
<b>Remisaris:</b>		
M. Agus Setiawan (Direktur Pengembangan Usaha)	5.400	0,00
DJS-Ketelagakerjaan JHT	247.524.233	3,41
BYN RE BNMYLB RE Employees	167.934.792	2,31
<b>President/FO</b>		
PT Paspen (Persero)	159.509.900	2,20
Masyarakat	1.602.186.435	22,08

**Pengurus dan Pengawasan**

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir dimuat dalam suratnya nomor: AHU-AH.01.03-0429854 tanggal 21 Juli 2021, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir dimuat dalam akta tanggal 24 Desember 2021 nomor 53, dibuat dihadapan Ir. Nettey Cahyanie Handari Adi Waristo S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termuat dalam suratnya nomor: AHU-AH.01.03-0490971 tanggal 27 Desember 2021.

Saat ini Penjual berdomisili di Jakarta, dengan kantor pusat di Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta 13550, Indonesia.

**Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha**

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Penjual, maksud dan tujuan usaha Penjual adalah turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya pembangunan di bidang pengusahaan jalan tol dengan sarana penunjangnya dengan menerapkan prinsip-prinsip perusahaan terbatas.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Penjual antara lain melakukan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan/atau pemeliharaan jalan tol, mengusahakan lahan di ruang milik jalan tol (rumiljato) dan lahan yang berbatasan dengan rumiljato untuk tempat istirahat kendaraan dan pelayanan berikut dengan fasilitas-fasilitasnya dan usaha lainnya, baik diusahakan sendiri maupun bekerjasama dengan pihak lain, dan menjalankan kegiatan dan usaha lain dalam rangka pemanfaatan dan pengembangan sumber daya yang dimiliki Penjual, baik secara langsung maupun melalui penyetoran, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

**Kepemilikan Saham**

Struktur Kepemilikan Saham Penjual saat ini adalah sebagai berikut: Susunan pemegang saham Penjual berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Komposisi (%)
Saham Preferen (Serit A) Dwawarna Pemerintah Republik Indonesia	1	0,00
Saham Biasa (Serit A) Pemerintah Republik Indonesia	5.080.509.839	70
<b>Direksi:</b>		
Sukabti Syukur (Direktur Utama)	154.000	0,00
Fitri Wiyanti (Direktur Operasi)	35.500	0,00
Bagus Cahya Anrita B (Direktur Human Capital dan Transformasi)	9.600	0,00
<b>Remisaris:</b>		
M. Agus Setiawan (Direktur Pengembangan Usaha)	5.400	0,00
DJS-Ketelagakerjaan JHT	247.524.233	3,41
BYN RE BNMYLB RE Employees	167.934.792	2,31
<b>President/FO</b>		
PT Paspen (Persero)	159.509.900	2,20
Masyarakat	1.602.186.435	22,08

**Pengurus dan Pengawasan**

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir dimuat dalam suratnya nomor: AHU-AH.01.03-0429854 tanggal 21 Juli 2021, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir dimuat dalam akta tanggal 24 Desember 2021 nomor 53, dibuat dihadapan Ir. Nettey Cahyanie Handari Adi Waristo S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termuat dalam suratnya nomor: AHU-AH.01.03-0490971 tanggal 27 Desember 2021.

Saat ini Penjual berdomisili di Jakarta, dengan kantor pusat di Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta 13550, Indonesia.

**Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha**

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Penjual, maksud dan tujuan usaha Penjual adalah turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya pembangunan di bidang pengusahaan jalan tol dengan sarana penunjangnya dengan menerapkan prinsip-prinsip perusahaan terbatas.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Penjual antara lain melakukan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan/atau pemeliharaan jalan tol, mengusahakan lahan di ruang milik jalan tol (rumiljato) dan lahan yang berbatasan dengan rumiljato untuk tempat istirahat kendaraan dan pelayanan berikut dengan fasilitas-fasilitasnya dan usaha lainnya, baik diusahakan sendiri maupun bekerjasama dengan pihak lain, dan menjalankan kegiatan dan usaha lain dalam rangka pemanfaatan dan pengembangan sumber daya yang dimiliki Penjual, baik secara langsung maupun melalui penyetoran, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

**Kepemilikan Saham**

Struktur Kepemilikan Saham Penjual saat ini adalah sebagai berikut: Susunan pemegang saham Penjual berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Komposisi (%)
Saham Preferen (Serit A) Dwawarna Pemerintah Republik Indonesia	1	0,00
Saham Biasa (Serit A) Pemerintah Republik Indonesia	5.080.509.839	70
<b>Direksi:</b>		
Sukabti Syukur (Direktur Utama)	154.000	0,00
Fitri Wiyanti (Direktur Operasi)	35.500	0,00
Bagus Cahya Anrita B (Direktur Human Capital dan Transformasi)	9.600	0,00
<b>Remisaris:</b>		
M. Agus Setiawan (Direktur Pengembangan Usaha)	5.400	0,00
DJS-Ketelagakerjaan JHT	247.524.233	3,41
BYN RE BNMYLB RE Employees	167.934.792	2,31
<b>President/FO</b>		
PT Paspen (Persero)	159.509.900	2,20
Masyarakat	1.602.186.435	22,08